



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Mutia No.25 Telp.(0721) 482372. Fax (0721) 482372  
**BANDAR LAMPUNG 35211**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**  
NOMOR : 463/14093 /V.16/2017

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL SMK BHAKTI WIYATA PAMPANGAN**  
**KECAMATAN SEKINCAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas, terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarananya, maupun kelembagaannya;
  - b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bhakti Wiyata Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat** :
1. Undang - undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  3. Peraturan Presiden R.I Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
  8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
  9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 62 tahun 2017 tentang Kedudukan,Susunan,Organisasi, Tugas, dan Fungsi Pasal 5 ayat (2) huruf f : Penyelenggaraan pemberian Rekomendasi penerbitan izin Sekolah Menengah Atas,Sekolah Menengah Kejuruan, dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala SMK Bhakti Wiyata Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat nomor : 024/421.5.BW/VIII/2017 tanggal 31 Juli 2017 hal Permohonan Izin Operasional SMK Bhakti Wiyata Pampangan.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung nomor : 420/2917a/V.01/DP.3B/2017 tanggal 16 November 2017 hal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada SMK Bhakti Wiyata Pampangan yang beralamat di Jalan Raya Pampangan Desa Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun mulai tanggal **28 NOV 2017 s.d 28 NOV 2020**
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK Bhakti Wiyata Pampangan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal **28 NOV 2017**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG



**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia
2. Gubernur Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
5. Arsip